

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Tafsir, Tafsir Maudhui, Dan Tafsir Maqashidi

a. Pengertian Tafsir

Kata tafsir dalam kaus bahasa Indonesia dijelaskan sebagai keterangan atau penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an atau kitab suci yang berbeda agar lebih jelas artinya". Jadi, terjemahan Al-Qur'an merupakan pembuktian atau klarifikasi yang artinya ini sulit dikenali dari ayat-ayat Al-Qur'an¹.

Oleh karena itu, Tafsir Al-Qur'an merupakan penjelasan makna yang sukar dipahami ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah dijelaskan apa itu tafsir, artinya mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, dimulai dari sejarah turunnya Al-Qur'an dan alasan turunnya wahyu, qira'at, aturan tafsir, syarat tafsir syarat *mufasssir*, bentuk penafsiran, metodologi tafsir, corak penafsiran, dll².

Kata tafsir sendiri berasal dari kata *fassara yufassiru tafsiran* (تفسير) berasal dari kata *فسر* yang memiliki arti keterangan atau uaian, Imam Al-jurjani mengatakan bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa *al-kasyf wa al-izar* artinya menyingkap dan melahirkan³.

Tafsir menurut istilah ada bermacam-macam definisi seperti menurut Syeikh Al-Jazairi tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan kata yang sukar dipahami oleh pendengar sehingga berusaha mengemukakan sinonimnya atau makna yang mendekatinya atau dengan jalan mengemukakan salah satu dalilnya. Menurut Abu Hayyan tafsir adalah mengenai cara pengucapan kata-kata al-qur'an serta cara mengungkapkannya petunjuk,

¹ Muhamad Iqbal, 'Metode Penafsiran Al-Qur'an M.Quraish Syihab Tsaqafah', <<http://ejournalendia.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/viewfile/120/109>>, 06 no 02 (2010).

² Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

³ Al-Jurjani, *At-Ta'rifa, At-Thaba'ah wa An-Nasyr wa at-Tauzi'*, Jeddah, t.t. ; 63

kandungan-kandungan hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Al-Zarkasyi tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nya⁴.

b. Pengertian Tafsir Maudhu

Kata tematik menurut bahasa adalah yang memiliki keterkaitan dengan tema, yaitu pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan. Sedangkan menurut kamus munawir dijelaskan bahwa kata maudhu' adalah direvisi dari kata wadha'a yang berkedudukan sebagai isim maf'ul yang berarti masalah .

Menurut Nashrudin Baidan Tematik adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Seluruh ayat yang memiliki keterkaitan mulai dihimpun. Setelah itu dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab an-Nuzul, kosa kata, bahasa, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argument tersebut berasal dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun pemikiran rasional .

Metode yang di gunakan ada dua, yaitu *pertama*, embahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. *Kedua*, Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan serta selanjutnya ditafsirkan secara tematik⁵.

c. Pengertian tafsir maqashidi (Ibnu Asyur)

Ibnu Asyur adalah seorang ulama yang meneruskan gagasan dari Imam Syatibi. Beliau sangat

⁴ Nashrudin Baidan, *Metodologi Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).

⁵ abd al Hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i; Suatu Pengantar* Tej Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).36

terinspirasi untuk meneruskan permasalahan maqashidi syarian yang digagas oleh Imam Syatibi⁶. Metode yang digunakan oleh Ibnu Asyur *tahlili*, karena di mulai dari surat al-Fatihah dan sesuai berdasarkan susunan mushaf⁷.

Tafsir Ibnu Asyur pun cenderung ke *bil-Ra'yi* karena beliau memaparkan tafsirannya banyak menggunakan logika kebahasaan, karena menurut beliau hal tersebut bisa mengungkapkan sisi kebalaghahan al-Qur'an. Ibnu Asyur sebagai seorang ahli pakar fikih pun tidak melewatkan komentar fiqihnya pada ayat-ayat ahkam, meskipun penjelasan tersebut sedikit dan ringkas yang disesuaikan dengan pemaparan para fuqoha⁸.

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع
او معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع
خاص من احكام الشريعة

Artinya: "Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus"

kata *maqashid* secara etimologi adalah kata dari bentuk jamak *maqshid* yang menunjukkan arti obyektif, sasaran (*al-ghard*), tujuan (*al-hadf*), maslahat, obyektif, intent, prinsip (*al-mathlub*), atau hal-hal yang menarik (*al-ghayah*). sedangkan secara terminologi, *maqashid* diartikan sebagai (memahami) apa yang perlu diketahui oleh Allah dan RasulNya melalui *tasyri'* dan peresmian aturan yang

⁶ Ibn Asyur, *Maqashid Al Syariah Al-Islaiyah* (Oman: Dar AL Nafais, 2001).

⁷ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Aziziy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2012).

⁸ Aziziy.

bersifat ijtihad dengan bantuan Ulama dengan *nash-nash* syariat dan sesuai ijtima'⁹.

Istilah tafsir *maqhasid* terdiri dari dua kata yaitu, tafsir dan *maqashidi* yang merupakan susunan sifat-*maushuf*. kata tafsir merupakan bentuk *mashdar* dari mufradat *fassara-yufassiru-tafsirran* yang bermakna menjelaskan sesuatu. sedangkan kata *maqashidi* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashad* yang berarti tujuan, jalan yang lurus dan sikap moderasi.

Dari makna tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Tafsir Maqashid merupakan sebuah konsep metode pendekatan tafsir yang ingin memadukan prinsip yang sejalan dengan *Maqashidi* syariah yang mencerminkan sikap perhatian terhadap bunyi teks dan konteks guna mendudukan dalil *naqli* dan *aqli* dalam mendalami *maqshad-maqshad* dari ayat Al-Quran maupun hadits baik yang *universal* maupun *particular* sehingga menghasilkan keuntungan dan terhindar dari kerugian.

Syihabuddin al-Qarafi dalam kitabnya Al-Faruq mengatakan bahwa, "*stagnan*/ berhenti pada nukilannukilan (teks) saja selamanya merupakan bentuk kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan terhadap *maqhashid* /substansi pemikiran para Ulama Salaf. Argumen tersebut memberikan penegasan bahwa tafsir *maqashidi* merupakan salah satu pendekatan dalam al-Qur'an yang memfokuskan pada upaya penggalian dimensi *maqashidiyyah*, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun *particular* (cabang), yang berbasis pada teori *maqashid al-Qur'an*¹⁰.

Maqashid bersifat dinamis, ia bergerak seiring dengan dinamika perkembangan zaman, dalam hal ini jelas bahwa nilai-nilai ideal (*Maqshid Ammah*) yang menjadi cita-cita Al-Qur'an harus difahami bukan sekedar teksnya saja, namun harus

⁹ Ahmad Hidayat "*Tafsir Maqashidi : Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkam Dengan Pendekatan Maqashidi Syariah Ahmad, Al-Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 22,6.no2(2015)

¹⁰ Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdirrohman al-Maliki al-Qorofi Al-Faruq (*Anwar Al-Buruq Fi Anwari al-Furuq*) (Beirut:Darul Kutub al-Ilmiyyah)

mempertimbangkan *maqashid* yang ada dibalik struktur teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan Hadis). karena dibalik perintah ada larangan serta disetiap kebolehan syariat pasti ada tujuan yang dimaksud.

Termasuk dalam upaya pembaharuan Islam adalah untuk menciptakan penafsiran yang lebih signifikan terhadap isi materi muatan. Teknik ini terutama di dasarkan sepenuhnya pada penerapan al-Qur'an sebagai satuan yang diintegrasikan.

Maqashid juga berperan sebagai penjelas bagi dimensi rasionalitas teks keagamaan dan hukum ajaran Islam (*ma'qulliyat al-nushus al-diniyyah wa ta'alimiha*), sebagai pelengkap tidak adanya cerminan dimensi *maqashidiyyah* terhadap metode-metode yang ada sebagai jembatan epistologi antara teks al-Qur'an dan realitas, agar mudah difahami dan tidak terkesan terpisah. Salah satu aspek yang perlu dipahami dala kajian Tafsir *Maqashidi* adalah konsep-konsep tentang maqashidi¹¹.

Sedangkan secara umum *Maqhasid Syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syari'at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhlat kelak, baik secara umum atau khusus¹².

Imam Ghazali, Imam al-Juwaini, Asy-Syatibi dan Imam Izzuddin bin Abdussalam berpendapat bahwa “sebagaimana diketahui dalam *Maqashid Syariah* dibatasi menjadi lima hal pokok yang harus dijaga atau *dlaruriyat al Khams* (Lima hal yang primer yang harus dijaga)”. Kemudian untuk menopang kelima hal tersebut para ulama membagi lagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatnya, yaitu:¹³

Kemaslahatan yang dimaksud oleh Imam Syatibi terbagi atas tiga tingkatan. **Pertama**, kebutuhan *dharuriyat* merupakan tingkatan yang harus ada atau

¹¹ Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*.

¹² Ahmad Al Raisuni, *Nazhariyyah Al Maqashid ; Inda Al Imam Al-Syatibi* (Herndon: al-Ma'had al A'lami li al-Fikr al Islami, 1995).

¹³ Dr. Sutisna, dkk *Panorama Maqashid Syariah (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)*

juga bisa dikatakan dengan sebuah kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan muncul ancaman bahwa keselamatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Menurut beliau ada lima hal yang dikatakan dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara kehormatan dan kerukunan, serta memelihara harta. Syari'at diturunkan guna untuk memelihara lima pokok tersebut. Bahkan setiap ayat hukum yang diteliti akan ditemukan alasan nya yaitu untuk memelihara lima pokok hal diatas.

Kedua, kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan tetapi akan muncul kesulitan. Agama islam adalah agama yang tidak pernah menyulitkan bagi pemeluknya, seperti adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Di contohkan dalam bidang ekonomi islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat*, dan *ba'i salam*, serta berbagai aktifitas yang lain yang memiliki tujuan untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.

Ketiga, Makramat (*Tahsiniyat*) yaitu membuat manusia berada dalam akhlak yang mulia dan apabila sekarang tidak terwujud maka keberadaan manusia bisa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, moralitas, dan fitrah yang menyehatkan¹⁴.

1) Tujuan Mengetahui Maqashid

a) Maqashid Umum

- Mengetahui maqasid al-Qur'an merupakan sebuah pengantar yang baik untuk memahami risalah al-Qur'an yang isla dalam wujud yang shahih.
- Mengetahui dan menghadirkan maqashid umum al-Qur'an dalam proses pembacaan al-Qur'an memungkinkan mencapai pemahaman yang benar atas makna-makna terperinci.

¹⁴ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *AL-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1983).20

- Mengetahu *Maqasid* al-Qur'an mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap maqasid tradisi Nabi, baik secara global maupun detail.
- *Maqasid* al-Qur'an merupakan ukuran dan standar yang harus digunakan untuk menimbang perbuatan individu dan masyarakat juga kehidupan pribadi maupun nasional.
- Merupakan standar dan ukuran yang harus digunakan oleh mufasir dalam metode-metode dan juga produk-produk tafsir mereka¹⁵.

b) Maqasid Khusus

- Menyimpulkan pandangan al-Qur'an seputar tema tertentu sesuai dengan maqashid nya.
- Menyesuaikan dengan pelaksanaan hal-hal umum dan khusus berkaitan dengan topic yang dibahas dengan maqashid masing-masing bidang al-qur'an.
- Memahami bagian-bagian dari tema bahasan al-Qur'an ataupun bidang-bidang lain sesuai dengan kandungan maqasid al-Qur'an.
- Merefleksikan maqasid dari tema bahasan al-Qur'an ataupun bidang-bidang lain dalam praktik Fiqih baik pada ranah pemahaman, ataupun ijtihad terhadap hal-hal baru.
- Melaksanakan dan meluruskan bidang-bidang ataupun tema-tema tersebut dalam kehidupan akademis maupun praktis sesuai dengan tuntunan maqasidnya¹⁶.

¹⁵Abu washi asyur zayd wasfi asyur Abu, *Metode Tafsir Maqasidi* (kairo: qaf media kreatif, 2019).

¹⁶Washi Asyur Abu zayd.47

2. Peran Dan Kedudukan Istri

Istri memiliki kedudukan yang setara dalam islam, tanpa ada perempuan kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Agama islam sangat memuliakan perempuan (istri-istri) dimana Allah telah menjadikan mereka tanda kekuasaanNya¹⁷. Jika dilihat dari aspek pernikahan, islam menginginkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dijalankan dengan ketentuan yang sah akan menciptakan kehidupan yang harmonis, sakinah, mawadah, saling ikhlas, saling membantu, dan saling mengajak untuk menuju jalan yang baik.

Dengan adanya hubungan pernikahan maka akan timbulnya hak-hak yang harus dipenuhi baik oleh suami atau istri. Apabila Dalam menentukan hak yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, ada pihak yang tidak mampu untuk memenuhinya maka boleh terjadinyakesepakatan untuk saling membantu dan mengurangi beban yang ditanggung dalam keluarga. Adapun yang menjadi kewajiban istri terhadap suami dan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Taat kepada suami

Rasulullah saw menganjurkan para istri untuk taat dan patuh kepada suaminya, karena kepatuhan itu akan membawa kemaslahatan dalam rumah tangga. Allah juga telah berfirman dalam Q. S an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:“laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan

¹⁷ Lihat al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.....”¹⁸

Dari ayat diatas bisa dilihat bahwa kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin sebagaimana laki-laki (suami) memiliki kekuasaan terhadap perempuan (istri). Kewajiban suami untuk membimbing, menasehati, serta mengajak istri untuk menuju jalan yang benar. Sedangkan perempuan (istri) yang sholehah adalah yang taat akan perintah suami, selama perintah suami tidak melanggar norma-norma agama. Tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk membangkang perintah suami. Bahkan ketika suami melarang istri untuk keluar dari rumah, istri pun harus mentaati perintah suami tersebut¹⁹.

Di dalam kitab *ihya Ulumuddin* karangan Imam Al-Ghazali diceritakan seorang lelaki (suami) yang akan bepergian. Sebelum berangkat ia meminta istrinya untuk tidak turun dari tempatnya di bagian atas rumahnya. Sedangkan ia mendengar kabar bahwa orang tuanya sedang sakit. Lalu perempuan tersebut memerintahkan pembantunya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah, dan beliau bersabda “Taatilah suamimu, jangan engkau turun.” Tidak begitu lama orang tua perempuan tersebut meninggal. Sang istri tersebut, mengirim utusan lagi kepada Rasulullah untuk memohon izin kepada Rasulullah SAW agar diberikan izin untuk melihat orang tuanya yang telah meninggal, tetapi Nabi saw bersabda “Taatilah suamimu”. Setelah jenazah orang tuanya dikubur, Nabi saw mengutus seseorang untuk menyampaikan keperempuan tersebut bahwa Allah Ta’ala telah mengampuni dosa-dosa orang tuanya karena ketaatannya kepada suaminya²⁰.

b. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Apabila seorang suami tidak mengizinkan istrinya untuk menerima tamu, maka hendaknya sang istri tidak memberikan izin seseorang untuk masuk kedalam rumahnya. Yang dikatakan menjaga kehormatan

¹⁸ Alquran, an-Nisa ayat 34, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001),

¹⁹ diambil dari al-qur’an dan penafsirannya, Q.S An-Nisa;34

²⁰ Diambil dari pengaosan Buya Saddudin an-Nasih

disini adalah menjaga semua tingkah, perbuatan, perkataan yang bisa menjatuhkan martabat suami atau dapat membuat suami malu. Menutup aurat juga salah satu menjaga hak dan kehormatan suami.

c. Berhias Untuk Suami

Pemikiran-pemikiran wanita saat ini sudah mengalami pergeseran pemahaman. Kebanyakan perempuan (istri) zaman sekarang ini tidak berhias saat berada di rumah, tetapi tampil memukau saat akan berpergian atau keluar rumah, sehingga hal tersebut bisa membuat sang suami cemburu atau salah faham. Padahal hak suami atas istrinya adalah berdandan sebagai perhiasan yang menarik. Karena perhiasan yang menarik itu akan membuat hati suami senang ketika melihatnya.

d. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Tugas istri sesungguhnya adalah melayani suaminya, jadi tidak diwajibkan untuk istri dalam mencari nafkah keluar rumah. Sebagaimana kewajiban istri yang melayani suami, apabila sang istri menolak tanpa alasan yang diperbolehkan dalam agama maka hukumnya berdosa²¹.

e. Pendamping suami

Sebagai pendamping yang baik maka sebaiknya seorang istri membantu segala kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga. Tidak egois bahwa itu bukan kewajibannya maka dia tidak mau membantu segala kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh suaminya. Jika suami tidak mampu memenuhi biaya yang diperlukan dalam rumah tangga sang istri boleh membantu untuk bekerja mencari nafkah atas izin dari suaminya, dengan ketentuan tidak melanggar syariat agama yang sudah dikodratkan atas istri. Di zaman sekarang ini sang suami pun tidak boleh mengekang istrinya untuk berdiam diri dirumah saja, apabila seorang istri menghendaki untuk berkarir maka suami hendaknya mendukung asal istri tidak melupakan kewajibannya sebagai istri.

²¹ M Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam* (jakarta: Titian Wacana, 2007).

f. **Mengasuh Dan Mendidik Anak**

Agama Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi sosok ibu. Bahkan di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan sosok ibu. Hubungan anak didalam rumah pun lebih dekat dengan ibu, beliau juga disebut sebagai madrasatul ula (sekolah pertama). Di dalam firman Allah yang berarti "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S AL-Baqarah:233.)²²

g. **Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah**

Pekerjaan yang ada dirumah memang lumrah menjadi tanggungan seorang perempuan meskipun pada dasarnya tugas tersebut bukan kewajiban istri. Tetapi sebagai istri yang baik alangkah baiknya untuk membantu meringankan pekerjaan suaminya, seperti membersihkan rumah, memasak untuk keluarganya, mengatur seluruh yang dirumah, dan lain lain. Pada dasarnya tugas wajib seorang istri adalah memberi pelayanan terhadap suaminya, bentuk pelayanan pun bisa dari hal-hal yang disebutkan diatas.

Setelah ada pembahasan peran dan kedudukan istri, maka berikut adalah beberapa hak-hak wanita atau istri dalam islam :

a. **Hak Waris**

Ketika dulu dizaman jahiliyyah perempuan di sia-sia kan dan tidak mendapatkan harta warisan, ketika agama Islam masuk memberikan kebijakan bagi umatnya untuk memberikan hak waris juga kepada perempuan

²² Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah (2);233

atau istri. Di antara perintah untuk membagi waris bagi perempuan adalah dalam Firman Allah Swt Surat An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan²³; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua²⁴. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak-ibu (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperena.

²³ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

²⁴ Lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

(Pembagian-Pembagian diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anak mu, kau tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha Bijaksana²⁵.

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah telah menjelaskan secara tegas tentang pembagian harta waris untuk perempuan. Jika seseorang hanya memahami dari satu sudut pandang saja, maka pembagian tersebut dianggap tidak adil. Padahal pada kenyataannya laki-laki yang mendapatkan bagian seperti dua orang perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban untuk memberi nafkah serta memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Sedangkan wanita yang mendapat bagian waris memang tidak memiliki kewajiban menanggung orang lain.

b. Hak Mahar

Mahar dalam bahasa arab *shadaq* yang berasal dari isim masdar dari kata *ashdaqa*, mashdarnya *Ishdaq* diambil dari kata *shidiqin* (benar). MDikatakan *shadaq* yang memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar dan maskawin²⁶.

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada istri baik berupa harta atau yang serupa disaat dilaksanakannya akad. Pemberian ini diibaratkan sebagai kebaikan niat dari pihak laki-laki terhadap perempuan, dan permulaan ketertarikan yang baik antara keduanya, yang berlandaskan kerelaan dan kecintaan serta hubungan yang sangat baik²⁷.

Ketetapan tentang kewajiban suami yang memberikan mahar kepada istri tertera dalam Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ;4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.....

²⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya* (jakarta: Lentera Abadi, 2008).116

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009).174

²⁷ Ali Yusuf As-Subhki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010).

Artinya : berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kau nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan²⁸.

Seorang laki-laki wajib memberikan mahar, tetapi mahar tersebut tidak menjadi rukun nikah, apabila ketika akad tidak disebutkan berapa besar mahar yang diberikan maka pernikahannya pun tetap sah. Ketentuan tentang banyak atau sedikitnya mahar tidak dibatasi oleh syari'at islam, tetapi menurut kemampuan suami dan kerelaan istri. Seorang suami hendaklah benar-benar sanggup membayar mahar tersebut, karena mahar yang telah ditetapkan menjadi hutang bagi suami dan wajib dibayar sebagaimana hutang terhadap orang lain²⁹.

Nabi Muhammad bersabda

عن خير أن رسول الله ﷺ قال لو أن رجلا أعطى امرأ
مصداقا عيديه طعاما كانت له حلالا . رواه أحمد وأبو

داود

Artinya:“Dari Jabir ; sesungguhnya Rasulullah Saw telah berabda ‘seandainya seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tangannya saja untuk maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya’”. (Riwayat Ahmad Abu Daud)³⁰

Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa sekalipun mahar tersebut sedikit tetap sah pernikahannya. Ketika mahar tersebut dikatakan tidak wajib maka kemungkinan Nabi pernah meninggalkan padahal pada kenyataannya Nabi tidak pernah meninggalkan untuk memberi mahar maka hukumnya wajib. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan bayarlah maharmu walau hanya dengan cincin besi.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Tafsirnya*, II (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012).

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).393-394

³⁰ Imam Ibnu Baz “*masail haj wa umroh man majmui fattawi*”

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال اعطها ولو خاتم من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتها بما معك من القرآن ³¹

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Abu Hazim] dari [Sahl bin Sa'dari] radliallahu 'anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: "Hari ini aku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanya cincin besi." Laki-laki itu berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu."

c. Hak Kesaksian

Wanita juga memiliki kewenangan dalam memberikan kesaksian, hal ini di jelaskan dalam Firman Allah Swt dalam penggalan Surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut

³¹ H.R Bukhari 6542

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿٢٨٦﴾

Artinya : jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkan³².

Berdasarkan ayat diatas al-Quran sangat bijaksana dalam menempatkan kesaksian wanita, sehingga apabila seseorang dari mereka lupa karena sesuatu hal yang lain maka mereka berhak untuk saling mengingatkan. Tetapi bagi orang yang memberikan kesaksian juga harus dipertanggung jawabkan semua yang sudah di ungkapkan.

d. Hak Nafkah

Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya bahwa nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan untuk istri. Nafkah disini bisa dibagi menjadi dua yakni nafkah materi dan nafkah batin. Nafkah materi merupakan nafkah lahir yang bersifat lahiriyah seperti nafkah tempat tinggal, nafkah pakaian yang digunakan, nafkah makanan dan lain-lain.

3. Konsep Nafkah Dalam Keluarga

a. Pengertian Nafkah

Sebelum membahas lebih jauh tentang peran istri dalam mencari nafkah maka hendaknya lebih dahulu mengetahui tentang pengertian nafkah dalam berbagai perspektif. Dalam KBBI kata nafkah memiliki ma'na belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada istri dan rezeki, bekal hidup sehari-hari³³. Sedangkan menurut *etimologi* dari bahasa arab berasal dari kata *nafaqa-yubfiq-u-inafaqan* (نفق- ينفق- انفاق) yang berarti membelanjakan³⁴. Menurut kamus munawir, kata nafaqa diartikan belanja, pengeluaran

³² Depertemen Agama RI. 70

³³ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Pusat Bahasa, 2016).

³⁴ Attabik Ali & Ahmad Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (yogyakarta: yayasan ali maksum ponpes krapyak, 1996).

uang, biaya³⁵. Sedangkan menurut beberapa ulama', nafkah memiliki beberapa makna berikut

- 1) Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah memiliki arti memenuhi kebutuhan makan, pembantu rumah tangga, tempat tinggal, pengobatan istri bila ia adalah orang yang kaya³⁶.
- 2) Menurut Syeikh Ibrahim Bajuri, yang berpendapat bahwa nafkah berasal dari kata infaq, yang memiliki arti mengeluarkan. Beliau juga berpendapat bahwa kata nafkah hanya digunakan dalam hal kebaikan saja³⁷.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah adalah suatu yang dibelanjakan baik untuk dirinya sendiri atau orang lain yang memiliki hak dalam menerimanya, dalam rupa apapun baik makanan, pakaian, uang, tempat tinggal, dan lain-lain.

Didalam hubungan pernikahan maka akan muncul suatu hak antara suami dan istri yang harus dipenuhi. Ada banyak sekali kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. Adapun hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri diantaranya memberi nafkah, nafkah itu bisa berupa makanan, pakaian, kebutuhan pribadi istri, tempat tinggal dan lainnya.

Menurut islam ada tiga jenis nafkah, *Pertama* nafkah yang dikeluarkan oleh pemilik atas sesuatu yang dimilikinya. Seperti pemilik hewan yang memberi makan hewan peliharaannya, bahkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh sesuatu yang dimiliki harus dipenuhi oleh pemiliknya³⁸. Adapun hikmah dari memberi nafkah kepada sesuatu yang dimiliki adalah memberikan kehidupan kepada sesuatu yang dimiliki. Contoh lain adalah kepemilikan budak pada masa lalu sehingga memberikan hikmah membebaskan budak dari rasa

³⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir* (yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984).

³⁶ Syuhada, 'Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam KHI', *Jurnal Penelitian*, 1.1 (2013), 1.

³⁷ syeikh ibrahim Bajuri, *Hisyah Al Bajuri* (semarang: toha putra, 1222).

³⁸ Murthada Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (jakarta: lentera basritama, 1997). 143

kelaparan, telanjang, dan kebutuhan tempat tinggal³⁹. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah RA

كان النبي ﷺ يوصي بالملوكين خيرا, ويقول أطعموهم
 مما تأكلون, وألبسوهم من لبوسكم, ولا تعدبوا خلق الله

Artinya :“Nabi SAW senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda, Berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan Allah⁴⁰.

Kedua, pembiayaan untuk anak-anaknya ketika seorang anak belum mampu untuk mencari nafkah, belum mempunyai penghasilan, dan belum dewasa⁴¹. Terdapat dua batasan bagi anak yang menerima nafkah yaitu nafkah dan harta. Dari kedua batasan tersebut bisa dikelompokkan dalam empat kategori berikut :

- 1) Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta

Pada kelompok ini orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak yang belum baligh. Bahkan para ulama sepakat memberikan hokum wajib bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya⁴². Ulama’ berpendapat bahwa memberi nafkah anak belum baligh yang belum memiliki harta merupakan kewajiban bagi orang tua yang

³⁹ Maharani Martuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

⁴⁰ Imam Syafi’i, ‘Ringkasan KitaB Al Umm’, in *Terjemah Muhamad Yasir*, 3rd–6th edn (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).440

⁴¹ Muthahhari.

⁴² Amir & Azhari Akmal Tarigan Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974* (jakarta: Fajar Interpertama, 2006).

mampu⁴³ . Imam al-Jassash al-Hanafi berpendapat bahwa:

(ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الأب على ولده

الصغار, وعلى زوجته, وأمه الفقيرة). (أحمد بن

علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧

٨ هـ) شرح مختصر الطحاوي ٣/٥⁴⁴

Artinya :Orang tua yang fakir tidak dipaksa untuk memberi nafkah kecuali jika orang tua itu bapak, dia wajib dipaksa untuk memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil, kepada istrinya dan kepada ibunya yang fakir.

2) Anak yang belum baligh dan sudah baligh serta memiliki harta.

Imam al Zailaghi mengemukakan pendapatnya tentang anak baligh dan belum baligh serta memiliki harta sebagai berikut:

قال - رحمه الله - (ولطفه الفقير) يعني تجب النفقة

والكسوة عليه لأولاده الصغار الفقراء....وتقييده

بالطفل والفقير يفيد عدم وجوبها إذا كان الولد غنيا

أو كبيرا, وهذا صحيح لأن الغني يأكل من مال

نفسه, والبالغ إذا كان ذكرا, وهو صحيح لا تجب

نفقته على أبيه ولا على غيره من الأقارب على ما

⁴³ Amir Nurudin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih* , Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Cet. Ke III (Jakarta: Fajar Interpratama).

⁴⁴ Ahmad bin Ali bin Abu Bakar Al-Jashas, *Syarah Mukhtashar Ar-RRazi* (Juz 5).

يجئ من قريب (فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى):

(٧٦٣هـ) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق⁴⁵

Artinya :Wajib memberi nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya yang kecil dan fakir. Pembatasan masih kecil dan fakir ini maksudnya jika anak itu meski kecil atau sudah besar tapi kaya maka tak wajib dinafkahi. Seorang anak laki-laki yang sudah baligh, dia sehat maka ayahnya tak wajib memberinya nafkah, juga tak wajib kepada kerabat yang lain. ,

Para ulama menegaskan apabila anak yang sudah baligh dan memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah. Imam ad Dusuqi al Malaki mengemukakan pendapatnya

غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط

السلامة المذكورة أي السلامة من الجنون والزمانة⁴⁶

Artinya:Waktu selesainya kewajiban memberi nafkah adalah ketika sudah baligh, dengan syarat anak itu tidak lumpuh dan tidak gila.

Dalam hal ini ulama memiliki kesepakatan yang sama bahwa orang tua tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang sudah mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Tetapi hukum tidak wajib disini bukan juga hukum larangan untuk memberikan nafkah kepada anak, hukumnya boleh-boleh saja.

3) Anak baligh yang belum memiliki harta.

Banyak anak yang sudah baligh tetapi ia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁵ Fakhruddin az-Zailaghi, *Tabyin Al Haqaiq* (Juz 2).

⁴⁶ Muhamad bin Ahmad Ad-dasuqi “*kitab syarah syeikh dardil wa hasiyah addasuqi*”(Fikih Maliki)

hidupnya. Untuk anak perempuan maka seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada nya sampai anak perempuan itu menikah. Dan untuk anak laki-laki ada dua pendapat yaitu pertama kewajiban untuk anak laki-laki hanya sampai usia baligh, sedangkan pendapat kedua orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki pekerjaan. Apabila anak yang sudah baligh sibuk untuk mencari ilmu, dan tidak sempat untuk bekerja maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Dalam hal ini juga bisa ada timbal balik pemberian nafkah dari anak kepada orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan menafkahi hidupnya⁴⁷. Ke kewajiban anak terhadap orang tua ini bisa dihentikan ketika keadaan orang tua sudah kaya, dan justru anaknya yang berada dalam ketidak mapuan sehingga apabila ia tidak memiliki kelebihan setelah untuk kebutuhan sehari-hari. Karena Allah tidak pernah membebani makhluknya diluar batas kemampuan makhluk.

Pada aspek kedua ini bukan tentang hak milik dan pemilikinya tetapi tentang sebuah tanggungjawab bagi orang tua atas anaknya yang belum beranjak dewasa, dan tanggung jawab anak atas orang tua yang sudah tidak mampu membiayai hidupnya atau bisa dikatakan ungkapan sedikit rasa trimakasih anak atas perjuangan orang tua telah bersusah payah membesarkan anaknya.

Ketiga, aspek yang ketiga ini adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri. Hal ini bukan hubungan antara pemilik dan sesuatu yang dimilikinya, dan bukan dari bagian aspek yang kedua, bukan tentang ketidakmampuan, ketidakmampuan, kemiskinan bagi pihak yang diberi nafkah. Meskipun semisal seorang istri adalah orang yang kaya raya, wanita berkarir

⁴⁷ Muthahhari. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*

sedangkan seorang suami memiliki penghasilan yang lebih sedikit dari istri tetapi sang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya⁴⁸. Bahkan apabila sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri maka hukumnya dosa. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri berhak meminta keadilan dengan melaporkan kepada pihak hukum. Dan untuk hasil maka akan dipasrahkan kepada pihak yang berwajib.

b. Standar Dan Jenis Nafkah

Standar pemberian nafkah bisa dilihat dari kemampuan dari pihak yang memberikan nafkah kepada pihak yang diberi. Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 34 ayat 1 dikatakan :

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya⁴⁹.

Jenis nafkah suami kepada istri berupa 3 hal, *pertama* semua kebutuhan pokok sang istri, meliputi makanan. Para ulama sepakat bahwa makan atau kebutuhan pokok adalah sebuah tanggung jawab suami. Bahkan ulama mengatakan bahwa tugas memasak adalah bukan tugas istri. Bahkan ketika suami pulang dengan membawa bahan makan yang masih mantah, maka sang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk memasaknya.

Kedua, kebutuhan pakaian. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan pakaian kepada istrinya, yang bisa untuk menutup aurat, serta memberikan kenyamanan saat cuaca dingin atau panas⁵⁰. Bentuk nafkah pakaian ini pun beraneka ragam jika sang suami tidak bisa memberikan atau membuatkan pakaian maka suami wajib memberikan uang kepada istrinya untuk membeli pakaian.

⁴⁸ Muthahhari.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁰ Martuah.

Ketiga, tempat tinggal. Bahkan keterangan tentang hak tempat tinggal ini dijelaskan dalam Firman Allah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَتَمَرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.(Q.S Ath- Thalaq:6)

Sebenarnya ayat tersebut diberlakukan bagi istri yang di talak tetapi masih dalam masa iddah. Tetapi mengapa dalil ini digunakan untuk hal ini, logikanya ketika istri yang masih dalam masa iddah aja di perintahkan untuk memberi tempat tinggal, apalagi istri yang masih sah. Sehingga memberikan hak tempat tinggal untuk istri adalah kewajiban suami.

Selain hak- hak dzohir yang di berikan kepada istri ada juga hak batin yang wajib diberikan suami kepada istri. Seperti firman Allah Q.S An-Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya “Pergaulilah mereka (istri) dengan cara yang baik” .

4. Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Al – Qur’an

Islam yang memberikan penegasan bahwa wanita dan laki-laki sama di mata Allah, amal lah yang membedakan keduanya. Tidak ada gender yang lebih unggul antar keduanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya “barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. Maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”⁵¹

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ada kesetaraan kehidupan antar laki-laki dan perempuan, asal amalnya tidak melenceng dari kebenaran baik laki-laki maupun perempuan itu diberikan hukum yang setara. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah, kecuali amal-amal atau perbuatan yang mereka lakukan selama hidupnya.

Di dalam al-Qur’an juga ada penjelasan yang berkaitan dengan nafkah keluarga, baik penjelasan secara tersurat ataupun tersirat. Diantara penjelasan al-Qur’an yang secara tersurat penulis temukan di dan al-Ahzab ayat 32-33, sedangkan penjelasan yang tersirat di temukan di dalam Q.S an-Nisa ayat 34, Q.S an-Nisa ayat 3, At-Thalaq ayat 6-7, al-jumuah ayat 10, al hadid ayat 7, dan al-Baqarah ayat 233, .

a. Q.S Al Baqarah 2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

⁵¹ Alquran, an-Nisa ayat 124, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 98

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵²”

Munasabah ayat

Ayat di atasnya menjelaskan hukum ibu-ibu yang untuk menyusui anaknya dan bagaimana cara orang tua mendidik anaknya setelah mereka bercerai. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk memberikan nafkah sandang, papan, dan pangan⁵³.

Meskipun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan tentang nafkah tapi didalamnya di jelaskan tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya meskipun sudah bercerai, baik nafkah sandang, pangan, dan papan. Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa ada munasabah tentang nafkah.

Penafsiran umum

Orang tua diwajibkan untuk mengasuh dan merawat anak mereka, dan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya sampai sempurna umur dua tahun, dan kewajiban bapak untuk memberika nafkah. Tetapi, jika

⁵² Alquran, Al-Baqarah ayat 233, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 38.

⁵³ RI.

istri tidak mampu atau bersedia menyusui anaknya maka diperbolehkan untuk meminta tolong kepada wanita lain untuk menyusui anaknya dan memberinya upah⁵⁴.

b. Q.S At-Thalaq 65:6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقُوا
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalan kepada mereka, dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya⁵⁵.”

Munasabah ayat

Di dalam ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan tentang ketentuan sebuah beriddah. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan kewajiban pemberian nafkah serta tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang masih menjalani masa iddah nya .

⁵⁴ Depertemen Agama RI.

⁵⁵ Al-qur'an dan terjemah nya, Q.S at-thalaq :6-7

Penafsiran umum

Seorang laki-laki harus memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sudah ditalak ketika sang istri dalam keadaan hamil sampai melahirkan atau ketika sang istri sedang menyusui. Seorang istri yang sudah dalam masa iddah pun suami tetapi masih memiliki hak dalam memberi nafkah, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang masih sah.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan⁵⁶.”

Asbabun Nuzul

Ditinjau dari hadis yang telah diriwayatkan oleh al-Daruquthi dan Fatimah bin Qais berkata; ia sowan kepada Rasulullah bersama dengan saudara suaminya, kemudian aku berkata “Sesungguhnya suamiiku telah menceraikanku dan orang ini mengaku bahwa aku tidak berhak menerima tempat tinggal dan tidak pula nafkah”. Nabi bersabda, yang benar engkau berhak mendapatkan tempat tinggal serta nafkah. Redaksi menurut Fatimah bin Qais yang lain menceritakan bahwa ia bercerita kepada Rasulullah tentang suaminya yang menceraikannya pada masa Rasulullah. Fatimah juga menceritakan keadaan yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan suaminya. Kemudian nabi berkata “engkau tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal”

c. An-nisa 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

⁵⁶ Al-qur'an dan penafsirannya Q.S at-thalaq ;6-7

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵⁷

Munasabah ayat

Di dalam ayat sebelumnya menjelaskan tentang perintah untuk menjaga anak yatim dan harta yang dimilikinya. Dan didalam ayat diatas Allah menjelaskan andaikan orang yang telah dititipi amanah tersebut tidak bisa menjaga harta dan mampu menahan diri untuk tidak menguasai harta tersebut, serta tidak mampu berlaku adil.⁵⁸

Penafsiran umum

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan kebebasan laki-laki untuk maksimal memiliki empat istri dengan melaksanakan syarat yang telah ditetapkan, yakni adil terhadap semua istrinya. Dan keadilan yang dimaksud disini adalah memberikan nafkah dan mahar terhadap istri-istrinya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak⁵⁹.

⁵⁷ Alquran, an-Nisa ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 78

⁵⁸ Departemen Agama RI. *h 115 v.2*

⁵⁹ Departemen Agama RI. *h 124 v.*

d. Q.S An-Nisa 4:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”⁶⁰.

Munasabah ayat

Di dalam Ayat diatas telah menjelaskan beberapa alasan terkait kelebihan laki-laki atas perempuan, dimana ada ketentuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya serta menjelaskan bagaimana untuk menyelesaikan problem di dalam rumah tangga⁶¹.

Penafsiran Umum

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin, pembela, dan pemberi nafkah serta bertanggung jawab penuh kepada kaum perempuan yang telah menjadi istri dan keluarganya⁶².

⁶⁰ Al-qur'an dan terjemah nya, Q.S An-Nisa (4);34

⁶¹ Depertemen Agama RI., 162 v.2

⁶² Depertemen Agama RI., 164 v.2

Asbab Nuzul

Diriwayatkan dari Ibu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan: Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rosulullah saw : “dia mesti diqishas (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut pulanglah istri tersebut dan tidak melaksanakan qisas.

e. Q.S Al-Jumu'ah :10

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kau di maka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kau beruntung⁶³.

Penafsiran Umum

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya tatkala shalat jumat sudah selesai dan masih banyak waktu setelahnya untuk mencari karunia Allah yang berupa Rizqi. Namun ditengah kesibukkan tersebut kita diminta untuk senantiasa banyak mengingat Allah. Meskipun seseorang sedang berdagang misalnya maka jangan sampai melupakan dzikir petang, ketika datang shalat ashar maka hendaknya segera tunaikan shalat⁶⁴.

Asbabun Nuzul

Pada saat itu Nabi sedang berkhotbah. Lalu rombongan unta dagang dari syam dengan membawa mirah (jenis makanan untuk perjalanan). pemilik unta-unta tersebut adalah Dhiyah bin Khalifah al-Kalbi. Para rombongan keluar dari masjid dan hanya ada 12 orang yang bertahan mendengar khutbah Nabi Muhammad⁶⁵.

⁶³ Q.S al-Jumuah ;10

⁶⁴ al-qur'an dan penafsirannya. Q.S AL-jumuah ;10

⁶⁵Tafsir al wasith ;652

f. Q.S al-Hadid ;7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : Bermainlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kau menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala besar.

Penafsiran Umum

Dalam ayat sebelumnya Allah memperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah, pada ayat ini Allah menganjurkan orang mukmin untuk berinfak. Wahai manusia, berimanlah kau kepada Allah yang telah menciptakanmu dan kepada Rasul yang diutus-Nya untuk menyampaikan tuntunan-Nya, dan infakanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, kepada orang yang berhak.

Sesungguhnya dalam hartamu itu terdapat bagian Allah bagi mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya diantara kamu dan menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat⁶⁶.

g. Al-Ahzab ayat 32-33

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا
تُخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

⁶⁶ Kemnag RI, Q.S al-Hadid ;7

وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya ; Wahai istri-istri Nabi! kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kau tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. dan hendaklah kau tetap dirumahmu dan janganlah kau berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya⁶⁷.

Penafsiran umum

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar para istri Nabi tetap tinggal di rumah mereka masing-masing serta tidak keluar kecuali ada keperluan. Perintah ini berlaku untuk istri-istri Nabi Muhammad Saw, para wanita dilarang untuk memamerkan perhiasannya, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah masa dahulu sebelum zaman Nabi Muhammas saw.

Sesudah adanya larangan melakukan keburukan, mereka diberi perintah untuk melakukan kebajikan, seperti mendirikan sholat lima waktu sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya, dan menunaikan zakat harta bendanya. Ketika kata sholat disebut maka sudah sangat lumrah pasti kata zakat mengikuti setelahnya sebab keduanya menghasilkan kebersihan diri dan harta⁶⁸.

⁶⁷ Kemnag Ri, Q.S al-AHZAB (33);32-33

⁶⁸ Al-qur'an dan penafsirannya Q.S al-Ahzab 32-33

B. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum melakukan penelitian, penulis akan memaparkan dan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis. Banyak sekali penelitian terdahulu yang menggunakan kata kunci nafkah tetapi yang memiliki focus terhadap peran istri dalam mencari nafkah memiliki keterbatasan jika di fokuskan dalam aspek al-Qur'an. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis kaji.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Masytha Revilya, yang berjudul "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam", program studi Ahwal Al Syakhshiyah, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2019. Didalam skripsi ini memiliki hasil penelitian beberapa pandangan, yang dilihat dari pandangan feminis adalah adanya keterbatasan antara peran laki-laki dan peran perempuan, sehingga menyebabkan kedudukan antar keduanya tidak sederajat. Jika melihat dari aspek ekonomis istri bergantung pada suami maka ditegaskan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Jika dilihat dari pandangan Hukum Islam meskipun tidak ada penjelasan tentang diperbolehkan istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, tetapi kebaikan apapun yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan pahala. Kelebihan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah mampu memberikan ulasan atau pandangan beberapa kelompok terhadap tema yang di muat⁶⁹.

Kedua, skripsi karya Tantri Setyo Ningrum yang bertema "Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dan at-Thalaq 64:6-7". Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2019. Di dalam skripsi ini berisi bahwa pandangan Husein Muhammad ihwal istri pencari nafkah merupakan sebuah fenomena yang mampu diterima bahkan normal serta lumrah di masyarakat. Beliau menggunakan dasar secara non teologi, yang mengatakan perempuan bisa menjadi pencari nafkah utama, dengan ketentuan ia mampu. Sedangkan secara teolog, tidak ada ayat yang melarang perempuan untuk mencari nafkah, serta tidak ada ketentuan kewajiban mencari nafkah hanya diperuntuk laki-laki saja. Lalu dikuatkan dengan argument Q.S at-Thalaq 64:6-7 dan al-Baqarah 288 yang mengatakan risiko yang dihadapi seorang laki-laki

⁶⁹ Masytha Revilya and others, 'Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam', 2019.

akibat adanya sebuah hukum didalam masyarakat yang memberikan pandangan laki-laki adalah pemimpin⁷⁰.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Sippah Chotbah yang berjudul “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera Desa Motonwutun), Program Pasca Sarjana dari UIN Alauddin Makasar. Yang memiliki kesimpulan, konsep nafkah keluarga di Lamakera desa Motonwutun dibangun atas dua prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Yang dimaksud prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi nafkah. Sedangkan prinsip kerelaan adalah prinsip suami maupun istri sama-sama saling merelakan dalam bertindak mencari nafkah. Bentuk kegiatan istri dalam nafkah keluarga jauh lebih dominan dan aktif dibanding suami. Hak dan kewajiban suami istri sama seperti hak dan kewajiban dalam hukum islam pada umumnya⁷¹.

Keempat, skripsi yang berjudul “Peran Istri Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib” karya Muhammad Bukhari yang memiliki kesimpulan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki (suami) sebagai *qawwam* bagi istrinya. Tetapi dalam konteks keluarga apabila seorang istri memenuhi nafkah keluarga maka diperbolehkan, asal memenuhi syarat. Syarat utama adalah izin dari suami dan istri tidak boleh melalaikan tugas yang wajib dijalankan seorang istri. Kelebihan dari skripsi ini adalah menggali secara mendalam teks dengan pendekatan Marah Labib. Sedangkan kelemahan yang dimiliki skripsi ini adalah hanya berfokus pada satu kitab saja tidak meneliti konteks lapangan dan tidak melakukan perbandingan antar mufasir satu dengan yang lain⁷².

C. KERANGKA BERFIKIR


Setelah melihat dari beberapa ahli yang telah dipaparkan oleh beberapa mufasir tentang kesetaraan gender dan akan dipesifikasikan kepada Peran Istri Dalam Mencari Nafkah. Sedangkan tafsir merupakan usaha untuk mengimplementasikan teks al-Qur’an kedalam situasi kontemporer. Para Istri memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, oleh karena itu peran istri tidak

⁷⁰ Tantri Setyo Ningrum, “*wacana istri sebagai pencari nafkah pemahaman husein Muhammad atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dan at-Thalaq 64:6-7*” 2019.96

⁷¹ Shipah Chotbah, ‘Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)’, 2017.117

⁷² Muhamad Bukhari, ‘Peran Istri Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labib’, 2017.(lampung,), 93-94

hanya berfokus di rumah saja. Untuk mempermudah dalam memahami Kerangka berfikir penulis akan sajikan dala gambar1.1.



Gambar 1.1 merupakan sketsa kerangka berfikir